PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENUMPANG PESAWAT UDARA

(Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)

Elsa Halida Saputri E-mail : elsahalida@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: personal data; flight protection measures; Malindo Air


Kata Kunci: data pribadi; upaya perlindungan maskapai penerbangan; Malindo Air.

Abstract

This article aims to assess the protection carried out by airlines for airplane passengers if they failed to protect their personal data. Methode used in this article is a sociological or empirical legal research method named descriptive, and the approach research used a qualitative approach that produces descriptive data. In this case of laws used source of invitation primary legal materials and secondary legal materials by means of literature studies and interviews. Data analysis technique used is qualitative analysis with qualitative methods. This law written to shows that apart from the existence of legal responsibility as well as ethical responsibility which aims to retain consumers, by revising the contents of the work agreement between Malindo Air and GoQuo. Malindo Air itself manages all consumer passwords automatically and urges consumers to change the password used for Malindo Miles. Malindo Air and GoQuo also reported 2 (two) former GoQuo employees who have distributed Malindo Air passenger personal data.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan maskapai penerbangan terhadap penumpang pesawat udara apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer undangan dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif dengan metode kualitatif. Penulisan hukum ini menunjukkan selain adanya tanggung jawab hukum juga terdapat tanggung jawab ethical responsibility yang bertujuan untuk mempertahankan konsumen, dengan cara merevisi isi perjanjian kerja yang dilakukan antara Malindo Air dan GoQuo.



Malindo Air sendiri melakukan pengaturan otomatis semua kata sandi konsumen serta menghimbau konsumen untuk mengganti kata sandi yang digunakan pada Malindo Miles. Pihak Malindo Air dan GoQuo juga melaporkan kepada pihak berwajib 2 (dua) mantan pegawai GoQuo yang telah menyebarkan data penumpang Malindo Air.

A. Pendahuluan

Data pribadi merupakan data baik berupa dokumen yang melekat pada diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum tanpa persetujuan, berkaitan dengan hak privasi. (Mega. 2018: 196). Di Indonesia ada beberapa aturan yang didalamnya terdapat pasal mengenai data pribadi yaitu, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE); Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk); dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016).

Kasus pelanggaran data pribadi yang baru saja terjadi yaitu terungkapnya data penumpang dimana Malindo Air menuding 2 (dua) eks pegawai yang berasal dari kontraktor *e-commerce* GoQuo secara diam-diam mengakses dan mencuri data penumpang yang kemudian dijual secara ilegal di sebuah forum *online*. (https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai, diakes pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB)

Tim Kemkominfo juga melakukan pertemuan dengan perwakilan Malindo Air. Hasil investigasi awal dari pihak independen menunjukkan ada sekitar 7,8 juta penumpang terkait kasus ini, dengan persentase 66 persen dari Malaysia, 4 persen dari India, dan 2 persen dari Indonesia. (https://www.liputan6.com/tekno/read/4072496/soal-kebocoran-data-malindo-air-kemkominfo-minta-klarifikasi-otoritas-malaysia, diakses pada 23 September 2020, Pukul 21.17 WIB)

Dari hasil pencarian yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya artikel yang ditulis Ridha Aditya Nugraha dengan judul Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era *Big Data*, penelitian ini menekankan pada Polemik *Passengers Name Record* antara Uni Eropa dan Amerika Serikat menciptakan suatu babak baru terkait perlindungan privasi penumpang. Artikel lainnya yang ditulis oleh Rudi Natamiharja yang berjudul *a Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia*, penelitian ini menekankan pada upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus terungkapnya data pengguna facebook. Selanjutnya artikel

yang ditulis oleh Anugrah dan Masitoh Indriani yang berjudul *Data Protection in Financial Technology Services: Indonesia Legal Perspektive*, penelitian ini menekankan perlindungan data pribadi pada era *financial technology* di Indonesia.

Penelitian mengenai data pribadi di Indonesia banyak ditulis oleh Sinta Dewi Rosadi, diantara yang berjudul Implikasi Penerapan Program *e-health* dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi, penelitian ini menekankan pengaruh instrumen internasional dalam melindungi data pribadi dan bagaimana implikasi program *e-health* terhadap perlindungan data pribadi. Selanjutnya artikel yang berjudul *Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia*, penelitian ini menekankan pada kerangkan hukum Indonesia tentang privasi terhadap data pribadi. Selanjutnya artikel yang ditulis bersama Gary Gumelar yang berjudul Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, penelitian ini menekankan pada kebutuhan akan perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih ketat untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Selain itu terdapat artikel internasional yang membahas mengenai data pribadi, diantaranya ditulis oleh Giorgia Bincoletto yang berjudul Data Protection Issues in Cross-border Interoperability of Electronic Health Record Systems Within the Eourpean Union, penelitian ini menekankan pada penggunaan teknologi digital dalam penyediaan layanan kesehatan yang memungkinkan masyarakat Uni Eropa (UE) dapat mengakses dan berbagi data kesehatannya dengan aman di seluruh negara anggota UE. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Orla Lynskey berjudul Delivering Data Protection: The Next Chapter, penelitian ini menekankan pada peran EU Charter of Fundamental Right dalam memetamorfosis General Data Protection Regulation (GDPR). Artikel yang ditulis Federico Fabbrini dan Edoardo Celeste yang berjudul The Right To Be Forgotten in The Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders, penelitian ini menjelaskan ekstrateritorial untuk penerapan perlindungan data pribadi bagi warga UE yang tinggal di luar negeri tetapi berbenturan dengan kewajiban internasional, keragaman hukum, atau keputusan hukum yang disampaikan oleh pengadilan di yurisdiksi lain. Selanjutnya artikel berjudul The Institutionalisation of Digital Public Health: Lessons Learned from the COVID-19 App yang ditulis oleh Ciro Cattuto dan Alessandro Spina, penelitian ini menunjukkan dengan penggunaan aplikasi pelacakan kontak COVID-19 perlu adanya peraturan baru untuk mengelola kompleksitas dan resikonya.

Sebagaimana diketahui peristiwa terungkapnya data pribadi penumpang pesawat udara Malindo Air, tentunya maskapai harus memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada pelanggan yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Upaya pertanggungjawaban ini penting dilakukan karena untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap maskapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka artikel ini akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan maskapai penerbangan terhadap data pribadi

penumpang ketika data penumpang terungkap berdasarkan kasus terungkapnya data penumpang Malindo Air.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto. 2010:52), bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin bahwa privasi sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain (Sinta dan Garry. 2018: 95). Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan yang berkaitan dengan diri seseorang (Sinta Dewi. 2016: 26).

Tujuan dari perlindungan data yaitu untuk mengevaluasi dapat diterimanya hukum pada penggunaan teknologi dalam perlindungan hak pribadi (Ziegler. 2019: 105). Menurut Djafar dan Sumigar terdapat dua metode untuk melindungi data pribadi, yaitu pengamanan terhadap fisik data dan melalui regulasi untuk memberi jaminan terhadap pengguna data pribadi (Siti. 2019: 152). Pemenuhan hak terkait perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dilindungi dengan peraturan menteri, sebab peraturan menteri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran data yang legal, terdapat beberapa negara seperti Inggris misalnya tidak akan membuka atau memberikan data yang dimiliki, jika negara tersebut tidak memiliki peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi (Muhammad. 2019: 220-221).

Hasbrouck menuntut agar operator memberikan informasi paling dasar tentang apa yang mereka lakukan dengan data pribadi, data apa yang dimiliki dan dengan siapa membaginya (Zadura. 2017: 38). Menyadari pentingnya hal ini, beberapa maskapai memilih untuk mendirikan anak perusahaan agar tetap berafiliasi dan memiliki kontrol efektif guna menjalankan kegiatan pemrosesan data (Ridha. 2018: 267). *Database* digunakan perusahaan untuk melakukan pengumpulan data, *database* dapat memuat perihal catatan mengenai riwayat kesehatan, riwayat transaksi dan riwayat telefon, serta segala hal perihal kehidupan pribadi seseorang (Curley. 2012: 9).

Secara perdata, jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, selama berkaitan dengan maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1367 KUHPerdata, pasal ini juga dapat dijumpai pada prinsip praduga bersalah, maskapai harus bertanggung jawab walaupun yang melakukan karyawan (Martono dan Agus. 2013: 10). Tanggung jawab ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang mendapatkan manfaat dari data pribadi. Hanya dengan adanya kolaborasi antara hukum dan teknis, data yang dikumpulkan secara kolektif dapat dilindungi (Wong. 2020: 104). Berdasarkan prinsip akuntabilitas GDPR, pengontrol data merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ada.(Chen *et.al.* 2020: 3). Tanggung jawab terhadap data pribadi juga dapat dikategorikan sebagai *ethical responsibility* (Irene Pollach. 2011: 90). Didasarkan atas tujuan utama perusahaan yaitu menghasilkan laba, meskipun harus patuh terhadap peraturan yang ada. Alasan perusahaan menerapkan *ethical responsibility* yaitu adanya alasan instrumental untuk melindungi perusahaan dan *relational* bahwa adanya perasaan menjadi bagian dari perusahaan (Aguilera *et.al.* 2007: 841-842).

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi penggunaan yang tidak dapat diantisipasi pada saat pengumpulan semakin besar sehingga meningkatkan ancaman penyalahgunaan data (Micah Altman *et.al.* 2018: 40). Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Malindo dengan cara merubah metode kerja, merevisi, dan mengevaluasi klausula-klausula yang ada pada kontrak kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan melaporkan 2 (dua) mantan karyawan GoQuo yang sudah mengakses data penumpang Malindo Air dan menyebarkannya di internet.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Danang Mandala Prihantoro selaku *Corporate Communications Strategic* menjelaskan terkait keamanan sistem ada 2 (dua), yaitu keamanan menyangkut penumpang itu sendiri. Tujuan melakukan penghimbauan kepada penumpang sebagai anggota member dari Malindo Miles, sebagai tindakan preventif untuk mencegah halhal bentuk kejahatan lainnya agar data penumpang tetap aman, dalam rangka upaya pengamanan data penumpang ada 2 (dua), yang pertama Malindo Air dan Lion Air menyarankan kepada konsumennya untuk melakukan perubahan kata sandi, selain itu Malindo Air juga melakukan pengaturan ulang otomatis semua kata sandi konsumen dan menghimbau kepada konsumen untuk waspada terhadap panggilan telpon, pesan singkat, dan *e-mail* yang mengatasnamakan Malindo Air. Bapak Danang juga menambahkan bahwa Lion Air Group tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari penumpang ke dalam *server*.

Perusahaan harus transparan mengenai proses pengolahan data pribadi mengenai pemberitahuan *privacy notice*. (Kemp. 2014: 25). Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, jika terjadi kebocoran data, pengelola data harus melaporkan secara detail mengenai data yang bocor, jumlah data yang

terdampak, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Karena pelanggaran data pribadi merupakan salah satu permasalahan yang pertama kali muncul akibat pemrosesan data besar-besaran di *server* analitik terpusat dan terdesentralisasi secara *real time* (Daniar. 2017: 31).

Menurut Tang dkk dari sudut pandang bisnis, kepercayaan dan data pribadi sangat erat kaitannya, karena perlindungan data pribadi berpotensi memengaruhi kepercayaan (Larrieux. 2018: 36). Konsumen pengguna jasa angkutan udara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen yang erat kaitannya dengan data pribadi yaitu hak atas keamanan bahwa data yang diberikannya kepada pihak maskapai maupun kepada *e-commerce* tidak disalahgunakan. Pelanggaran hak tersebut dapat berakibat hilangnya rasa nyaman dan menimbulkan ketidak percayaannya, untuk mengembalikan kepercayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengontrol data mereka (Reding. 2012: 124-125).

Berdasarkan keterangan dari Bapak Danang sejauh ini tidak ada tuntutan yang dilakukan oleh penumpang, Malindo Air menganggap bahwa dirinya merupakan korban atas kejadian tersebut. Lion Air Group tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari penumpang ke dalam *server*. Dikatakan data yang tersebar bukan merupakan detail pembayaran sehingga dapat dipastikan bahwa data yang tersebar bukan merupakan nomor rekening konsumen, tetapi tetap saja data penumpang tersebar yang dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pihak maskapai tetap harus bertanggung jawab kepada konsumen akibat adanya kasus tersebut.

Mengenai pengelolaan data penumpang pihak Malindo Air melakukan pembelian *software* dan untuk pengelolaan dilakukan oleh maskapai karena yang mengetahui detail data penumpang yaitu maskapai itu sendiri, dalam hal ini Malindo Air melakukan kerjasama dengan Amazon Web Service, dalam sistem tersebut tidak ada detail pembayaran penumpang yang disalahgunakan demi kepentingan perusahaan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Danang Mandala Prihantoro selaku *Corporate Communications Strategic*.

Maskapai penerbangan sepatutnya mengupayakan perlindungan semaksimal mungkin terhadap data pribadi penumpangnya. Hal ini tercerminkan melalui (Ridha. 2018: 266-267): i) bagaimana suatu maskapai penerbangan menyusun kebijakan internal akan akses para karyawan terhadap data pribadi penumpang; ii) sejauh mana divisi pemasaran dapat memproses data pribadi ketika mempromosikan produk; iii) bagaimana hak dan informasi atas pemrosesan data pribadi disampaikan kepada para penumpang; iv) hingga sejauh mana divisi teknologi informasi mampu mengamankan data pribadi para penumpang.

Berbicara mengenai akses, tidak semua pegawai memiliki akses untuk memproses data penumpang, seperti di UE yang diatur pada GDPR dibedakan mengenai *data controller* yang

memiliki tugas untuk melakukan pemrosesan data pribadi dan *data processor* yang merupakan pihak ketiga di luar perusahaan dengan tugas melakukan pengontrolan data pribadi yang ditentukan dalam kontrak (<a href="https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/reform/rules-business-and organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_en, diakses pada 24 September 2020, Pukul 22.44 WIB). Dengan adanya 2 (dua) divisi tersebut memudahkan untuk membedakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap divisi apabila terjadi kesalahan. Untuk melindungi data pribadi para ahli komputer telah mengembangkan pendekatan yang kuat untuk mengatasi tantangan yang timbul oleh ancaman teknologi baru terhadap privasi (Urs Gasser. 2016: 67).

D. Simpulan

Tanggung jawab maskapai selain yang sudah diatur dalam undang-undang, juga terdapat tanggung jawab *ethical responsibility* yang bertujuan untuk mempertahankan konsumen yang mendatangkan laba bagi perusahaan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Malindo Air dan GoQuo dengan merevisi isi perjanjian kerja yang dilakukan kedua belah pihak. Tindakan preventif yang dilakukan Malindo Air demi keamanan data yaitu dengan melakukan pengaturan ulang otomatis semua kata sandi konsumen, selanjutnya pihak Malindo Air juga menghimbau kepada konsumen untuk melakukan penggantian kata sandi Malindo Miles. Selain itu untuk tindakan represif yang dilakukan dengan melaporkan kepada pihak berwajib 2 (dua) mantan pegawai GoQuo yang telah menyebarkan data penumpang Malindo Air.

E. Saran

Kasus terungkapnya data penumpang Malindo Air yang merupakan kasus mengenai gagalnya perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran, selanjutnya untuk pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu untuk Malindo Air dan GoQuo sebaiknya melakukan pembatasan akses data penumpang kepada karyawan, dan dapat juga menerapkan pembagian tugas antara *data controller* dan *data processor* sehingga apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi tidak terjadi lempar tanggung jawab karena adanya pembagian tugas tersebut.

F. Daftar Pustaka

Buku

Aurelia Tamo-Larrieux. 2018. Designing for Privacy and its Legal Framework. Data Protection by Design and Default for the Internet of Things. Zurich: Springer.

G.K. Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Robert Curley. 2012. Issues in Cyberspace From Privacy to Piracy.

Britain: Britannica Educational Publishing (a trademark of Encyclopedia Britannica, Inc.).

Sebastien Ziegler. 2019. Internet of Thing Security and Data Protection. Geneva: Springer Nature.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

- Ciro Cattuto dan Alessandro Spina. 2020. "The Institutionalisation of Digital Public Health: Lessons Learned from the COVID-19 App". *European Journal of Risk Regulation*. Vol. 11. Issue 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dawid Zadura. 2017. "Importance of Personal Data Protection Law for Commercial Air Transport". *Transaction on Aerospace Research*. Issue 1. Warsaawa: Lukasiewicz Institute of Aviation.
- Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani. 2018. "Data Protection in Financial Technology Services: Indonesia Legal Perspective". *Sriwijaya Law Review*. Vol. 2. No. 1. Palembang: FH Sriwijaya University.
- Federico Fabbrini dan Edoardo Celeste. 2020. "The Right to be forgotten in the digital age: the challenges of data protection beyond borders". *German Law Journal*. Vol. 21. Issue S1. Frankfurt: Goethe University.
- Giorgia Bincoletto. 2020. "Data Protection Issues in Cross-border Interoperability of Electronic Health Record Systems Within the European Union". *Data & Policy*. Vol. 2. Hlm. e3. Cambridge: Cambridge University Press.
- Janis Wong. 2020. "The 'Personal' in personal data: who is responsible for our data and how do we get it back?". *Legal Information Management*. Vol. 20. Issue 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jiahong Chen et.al. 2020. "Who is Responsible for Data Processing in Smart Homes? ReconsideringJoint Controllership and the Houshold Exemption". *International Data Privacy Law*. Vol.0. No. 0. Oxford: Oxford University Press.
- Irene Pollach. "Online Privacy as a Corporate Social Responsibility: an Empirical Study". Business Ethics: A European Review. Vol. 20. No. 1. New Jersey: Wiley Micah Altman et.al. "Practical Approaches to Big Data Privacy Over Time". International Data Privacy Law. Vol. 8. No. 1. Oxford: Oxford University Press.
- Muhammad Saiful Rizal. 2019. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 10. No. 2. Malang: Universitas Merdeka.

- Orlay Lynskey. 2020. "Delivering Data Protection: The Next Chapter". *German Law Journal*. Vol. 21. Issue. 1. Hlm. 80. Frankfurt: Goethe Univeristy.
- Ricard Kemp. 2014. "Legal Aspects of Managing Data". *Computer Law & Security Review*. Vol. 3. Issue 5. United Kingdom: Elsevier Ltd.
- Ridha Aditya Nugraha. 2018. "Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era *Big Data"*. *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 2. Hlm. 262. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada.
- Ruth V. Aguilera *et.al.* 2007. "Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: a Multilevel Theory of Social Change in Organizations". *Academy of Management Review*. Vol. 32. No. 3. New York: Academy of Management.
- Rudi Natamiharja. 2018. "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia". *Fiat Justicia*. Vol. 12. No. 3. Lampung: FH Universitas Lampung.
- Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama. 2018. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *Veritas Et Justitia*. Vol.4. No. 1. Hlm. 88. Bandung: FH Universitas Parahyangan.
- Sinta Dewi Rosadi. 2016. "Implikasi Penerapan Program *E-Health* Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi". *Arena Hukum*. Vol. 9. No. 3. Malang: FH Universitas Brawijaya.
- ______.2016. "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia". *Yustisia*. Vol. 5. No. 1. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2018. "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia". *Brawijaya Law Journal*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 143. Malang: FH Universitas Brawijaya.
- Siti Yuniarti. 2019. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal BECOSS*. Vol. 1. No. 1. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Urs Gasser. 2016. "Law, Privacy & Technology Commentary Series. Recoding Privacy Law: Reflections on the Future Relationship among Law, Technology", and Privacy. *Harvard Law Review Forum*. Vol. 130. No. 2. Harvard: The Harvard Law Review Association.
- Vivian Reding. 2012. "The European Data Protection Framework for the Twenty-First Century. *International data privacy law*". Vol. 2. No. 3. Oxford: Oxford University Press.

Artikel Ilmiah

Daniar Supriyadi. 2017. *Personal and Non-Personal Data in the Context of Big Data* [Thesis]. Tilburg (NL): Tilburg University.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informatika

Pustaka Maya

- https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai, diakes pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB
- https://tekno.kompas.com/read/2019/09/24/15040007/data-jutaan-penumpang-bocor-malindo-air-salahkan-dua-mantan-pegawai, diakes pada 23 September 2020, Pukul 20.57 WIB
- https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_en, diakses pada 24 September 2020, Pukul 22.44 WIB

Hasil Wawancara

Danang Mandala Prihantoro. 2020. Interview. "Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air".